

**ASLI**



**ZOELVA & PARTNERS™**  
LAW FIRM

**TERIMA DARI : PIHAK TERKAIT**

**HARI** : Senin

**TANGGAL** : 18-1-2021

**JAM** : 15.37 WIB

04/28/I/2021

Jakarta, 18 Januari 2021

Kepada Yang Mulia,

**Ketua Mahkamah Konstitusi**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Melalui: **Majelis Hakim Panel Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021**

Hal : **Permohonan Sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 dengan register Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021**

Perkenankan kami, yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor Urut 1 atas nama:

- 1] Nama : **H. HALIKINNOR, S.H., M.M.**  
NIK : 6202061511620001  
Tempat/Tgl. Lahir : Barito Selatan, 15 Nopember 1962  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Calon Bupati Kotawaringin Timur  
Alamat : Jl. DI Panjaitan Gg. Delima 5, No. 25 Sampit, RT. 060/005, Kelurahan/Desa Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
- 2] Nama : **IRAWATI, S.Pd.**  
NIK : 6202136502770001  
Tempat/Tgl. Lahir : Simpang Empat, 25 Februari 1977  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Prop/Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur  
Alamat : Jl. Cilik Riwut Desa Patai, No. 529, RT. 012, RW. 006, Desa Kelurahan Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah

**Phone** : ( 62-21 ) 2930 3595

**Fax** : ( 62-21 ) 2930 3596

**Website** : [www.zoelvapartners.id](http://www.zoelvapartners.id)

**Email** : [info@zoelvapartners.id](mailto:info@zoelvapartners.id)

**Gandaria 8, 23rd Floor, Unit B**

Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan, 12240 Indonesia.





Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor Urut 1 di Kabupaten Kotawaringin Timur, telah memberikan kuasa kepada:

1. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 020/ZP/SK/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- **R.A. MADE DAMAYANTI ZOELVA, S.H.** (NIA: 95.10666)
- **R. AHMAD WALUYA MUHARAM, S.H.** (NIA: 0011494)
- **TITIN FATIMAH, S.H.,M.H.** (NIA: 10.01437)
- **ERNI RASYID, S.H.** (NIA: 99.10044)
- **ZUL FAHMI, S.H.** (NIA: 16.04406)
- **ABDUL HAFID, S.H.** (NIA: 18.02476)
- **ANDI AFDAL HAKIM, S.H.** (NIA: 27.01.02037)
- **KHALIL MUSLIM, S.H., M.H.** (NIA: 17.10416)
- **NAUFAL REYNALDO, S.H.** -
- **RIZKY ANUGRAH PUTRA, S.H.** -
- **MEYRINDA R. HILIPITO, S.H., M.H.** -
- **AFIYAH ROHANA, S.H.** -

Kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS, beralamat di Gandaria Office 8, Lantai 23 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240.

2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- **Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum** (NIA: 00.11561)
- **NOVITRIANA AROZAL, S.H.** (NIA: 00.11633)
- **SUPRIYADI ADI, S.H., M.H.** (NIA: 00.10147)
- **DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.** (NIA: 15.02559)
- **AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.** (NIA: 10.00344)
- **HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.** (NIA: 18.01694)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang dalam perkara ini tergabung dan berdomisili pada kantor hukum HERU WIDODO LAW Office (HWL), *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B





Lantai 3, TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, alamat *email* heruwidodolawoffice@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dalam perkara ini memilih domisili hukum di Kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS, beralamat di Gandaria Office 8, Lantai 23 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, yang dapat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Sehubungan dengan adanya pemeriksaan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 dengan Register Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (“PMK 6/2020”), Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah PEMOHON, TERMOHON, dan PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (4) PMK 6/2020 menegaskan, bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh PEMOHON;
3. Bahwa KPU Kabupaten Kotawaringin Timur (Termohon) telah melakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan





Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) pada tanggal 15 Desember 2020 dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020 pukul 21.55 WIB;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 dengan perolehan suara sebanyak 56.536 suara dengan konfigurasi perolehan suara sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	<b>H. Halikinnor, S.H., M.H. dan Irawati, S.Pd. (Pihak Terkait)</b>	56.536
2.	Hj. Suprianti Rambat dan Muhammad Arsyad, S.Ag.	44.105
3.	Drs. H. M. Taufiq Mukri, S.H., M.H. dan Supriandi MT, S.Sos.	20.353
4.	Muhammad Rudini Darwan Ali dan H. Samsudin, S.Pd.I. (Pemohon)	47.161
	Total Suara Sah	168.155

5. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon yang diajukan oleh Muhammad Rudini Darwan Ali dan H. Samsudin, S.Pd.I. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 4 dalam Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021, pokok permohonan dan petitum





yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1, apabila PERMOHONAN KEBERATAN yang diajukan tersebut diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai PIHAK TERKAIT di Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) PMK 6/2020 menegaskan bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada laman Mahkamah;
7. Bahwa perkara *a quo* diregistrasi pada tanggal 18 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) PMK 6/2020 yang menegaskan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dapat diajukan secara luring (*offline*) atau daring (*online*) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BPRK atau diunggah pada laman Mahkamah. Adapun permohonan sebagai PIHAK TERKAIT ini diajukan pada tanggal 18 Desember 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai PIHAK TERKAIT;

Atas dasar argumentasi yuridis tersebut di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan calon suara terbanyak yang memiliki kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh PEMOHON Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan ini mengajukan permohonan sebagai PIHAK TERKAIT demi membela hak dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 24 ayat (1) jo. Ayat (4) PMK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, dengan memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut:





“Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Halikinnor, S.H., M.H. dan Irawati, S.Pd. sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021”

Hormat kami

**Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1**  
**Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020**

Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.

Novitriana Arozal, S.H.

Supriyadi Adi, S.H., M.H.

Dhimas Pradana, S.H., M.H.

Aan Sukirman, S.H., M.H.

Habloel Mawadi, S.H., M.H.

Andi Afdal Hakim, S.H.

Khalil Muslim, S.H., M.H.

